

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
YANG DILAKUKAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG
(ANALISIS PUTUSAN NO.852/PDT/G/2023/PA.PLG)**

TESIS

Oleh :

Nama : Putri Asri Mayang Sari

Nim : 912 22 080

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Program Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2025**

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
YANG DILAKUKAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG
(ANALISIS PUTUSAN NO.852/PDT/G/2023/PA.PLG)**

TESIS

**Putri Asri Mayang Sari
912.22.080**

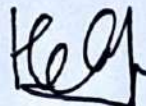
**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 26 Februari 2025**

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0205096301

Pembimbing II



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum
NIDN : 0010107904

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Progam Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0205096301

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
YANG DILAKUKAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG
(ANALISIS PUTUSAN NO.852/PDT/G/2023/PA.PLG)**

TESIS

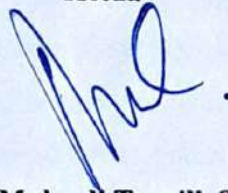
Putri Asri Mayang Sari

NIM : 912.22.080

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis

Pada Tanggal 26 February 2025

Ketua



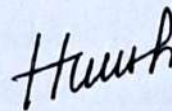
Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0205096301

Sekretaris



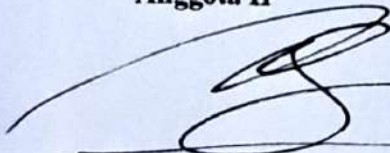
Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum
NIDN : 0010107904

Anggota I



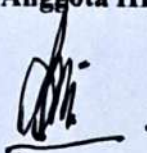
Prof. Dr. Holijah, SH.,MH.
NIDN : 2020027201

Anggota II



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum
NIDN : 0006046009

Anggota III



Dr. H. KN Sofyan Hasan, SH.,MH.
NIDN : 8902180023

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI ASRI MAYANG SARI
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 28 September 1991
NIM : 91222080
Program Studi : Magister Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang
Bidang Kajian Utama : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya ilmiah ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palembang, 26 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan


Putri Asri Mayang Sari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Iahmat-Nya yang begitu besar sehingga penulisa dapat Menyusun dan menyelesaikan tesis yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu terselesaikannya tesis ini, terutama kepada yth :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M.
2. Direktur/Sekretaris Program Pascasarjana UMP Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri M.P dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Mulyadi Tanzili S.H.,M.H.dan Bapak Dr. A. Latif Mahfuz, M.Kn.
4. Dosen Pembimbing Tesis Bapak Mulyadi Tanzili S.H.,M.H.dan Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
5. Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Staf Administrrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

7. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Kedua Orangtua penulis yang selalu memberi semangat agar tidak berputus asa dalam segala hal, yaitu : Achmad Bastari dan Rita Magdalena
9. Adikku yang selalu memberi semangat tiada henti : Andita Dwie Tamara
10. Seluruh Rekan-Rekan Angkatan 34 Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

Penulis Menyadari meskipun Penyusunan tesis ini telah selesai, namun masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu sangatlah diharapkan jika adanya kritik dan saran yang membangun bagi kepentingan semua pihak.

Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2025

Penulis

PUTRI ASRI MAYANG SARI

ABSTRAK

Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia pada aturan hukum mengharuskan perkawinan memenuhi syarat berupa kesepakatan kedua belah pihak termasuk diantaranya keaslian identitas diri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan : (1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Palembang Putusan Nomor 852/PDT.G/2023/PA.PLG. (2) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Perkawinan Setelah Adanya Perkara Pembatalan Perkawinan Yang Disertai Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Kota Palembang Putusan Nomor 852/PDT.G/2023/PA.PLG.

Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris, yaitu pendekatan permasalahan dengan menganalisa hukum dan pertimbangan hakim khususnya tentang pembatalan perkawinan yang berorientasi pada data primer yang sesuai dengan kenyataan di lapangan dengan melakukan wawancara. melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan yaitu penerapan peraturan-peraturan dalam prakteknya di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pertimbangan Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu pelanggaran benar-benar terjadi dan tergugatlah yang bersalah melakukannya. Pada kasus ini alat bukti yang sah telah mencukupi yakni berupa keterangan saksi-saksi, surat yaitu berupa kutipan akta nikah asli Pertimbangan Filosofis bahwa Hakim sudah tepat memutuskan perkawinan dibatalkan agar memberi Upaya untuk memperbaiki perilaku tergugat yaitu manipulasi data dan memberi efek jera melalui pembatalan perkawinan sehingga putusannya tersebut mewujudkan rasa keadilan terhadap penggugat yang dirugikan. Pertimbangan Hakim dari aspek Sosiologis mutlak disebutkan bahwa atas maksimal mengajukan pembatalan adalah 6 bulan tertera pada Undang-Undang Perkawinan namun pada kasus ini hakim tetap memutuskan perkawinan tergugat dan penggugat karena hakim memperhatikan bahwa putusan yang dijatuhkan bermanfaat bagi pihak yang dirugikan. Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Perkawinan Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan yaitu terputusnya hubungan perkawinan suami istri termasuk putusnya kewajiban nafkah karena adanya putusan hakim yang membatalkan perkawinan.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pembatalan Perkawinan, Manipulasi Data, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Marriage is an important event in human life and legal regulations require that marriage fulfill conditions in the form of an agreement between both parties, including the authenticity of personal identity. This research aims to analyze and explain (1) How do court judges consider marriage annulment at the Palembang Religious Court in Decision Number 852/PDT.G/2023/PA.PLG. (2) What are the legal consequences for the validity of a marriage after a marriage annulment case involving identity falsification at the Palembang City Religious Court Decision Number 852/PDT.G/2023/PA.PLG.

The research method used is empirical, namely an approach to the problem by analyzing the law and judges' considerations, especially regarding marriage annulment, which is oriented towards primary data that is in accordance with the reality in the field by conducting interviews. see and observe what happens in the field, namely the application of regulations in practice in society.

Based on the research results it was found the judge's judicial consideration may not impose a crime unless there are at least two valid pieces of evidence, so that the judge is confident that a violation has actually occurred and the defendant is guilty of committing it. In this case, the legal evidence is sufficient, namely in the form of statements from witnesses, letters, namely in the form of excerpts from the original marriage certificate. Philosophical considerations that the judge has correctly decided that the marriage should be annulled in order to provide efforts to improve the defendant's behavior, namely manipulating data and providing a deterrent effect through canceling the marriage so that the decision creates a sense of justice towards the injured plaintiff. The judge's consideration from the absolute sociological aspect states that the maximum for filing an annulment is 6 months as stated in the Marriage Law, but in this case the judge still terminated the marriage of the defendant and plaintiff because The judge pays attention that the decision handed down is beneficial for the injured party. Legal consequences for the validity of a marriage following an annulment of the marriage, namely the severance of the marital relationship between husband and wife, including the severance of maintenance obligations due to a judge's decision annulling the marriage.

Keywords : Annulment of Marriage, Legal Consequences, Data Manipulation, Religious Courts.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Ruang Lingkup	18
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	19
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	20
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penelitian.....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Akibat Hukum.....	36

B.	Pembatalan Perkawinan	38
1.	Pengetian Pembatalan Perkawinan	38
2.	Alasan Pembatalan Perkawinan	46
3.	Prosedur Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama	47
C.	Perkawinan	51
1.	Pengertian Perkawinan	51
2.	Dasar Perkawinan	53
3.	Hukum Perkawinan	54
4.	Asas-Asas Perkawinan	57
5.	Bentuk Perkawinan	59
D.	Pengadilan Agama	61
1.	Pengertian Pengadilan Agama	61
2.	Kewenangan Pengadilan Agama	63

BAB III PEMBAHASAN

A.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Palembang Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Plg.....	66
B.	Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Pernikahan Setelah Adanya Perkara Pembatalan Perkawinan Yang Disertai Pemalsuan Identitas	101

BAB IV PENUTUP

1.	Kesimpulan	118
2.	Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan yang lain akan tertarik untuk kemudian memmpersatukan diri dalam ikatan perkawinan. Model tatanan kehidupan mapsyarakat mulai yang sederhana sampai yang modern, perkawinan sebagai satu lembaga dianggap sakral. Ini dapat dipahami karena dengan perkawinan tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, dimaksudkan dari perkawinan itu akan lahir anak keturunan yang tentunya diharapkan dapat meneruskan kehidpan manusia secara berkelanjutan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat sakral yang pada dasarnya merupakan kebutuhan individu untuk menyalurkan hasratnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu kerusakan pada diri sendiri atau pada masyarakat. di dunia ini tidak hanya manusia bahkan makhluk tuhan yang lain pun tumbuhan serta hewan melakukan proses perkawinan.

Perkawinan merupakan pencampuran dua pribadi yang berbeda. dalam hal ini tentu saja menjadi permasalahan tersendiri dikarenakan dua insan yang memiliki kepribadian berbeda bersatu untuk saling memahami, mengetahui serta memadukan perasaan yang tidak gampang dilakukan,

apalagi sudah dari awal pernikahan sudah ada niat atau ketidakjujuran dari salah satu pasangan. Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban kepada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun keluarga. tetapi dengan bergantinya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya pada hubungan perkawinan tersebut. Agar mencapai tujuan pelaksanaan perkawinan diperlukan adanya peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan perkawinan.

Salah satu bentuk perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriyah semata, melainkan juga ikatan bathiniyah. Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹

Negara sudah mengatur tentang hukum perkawinan dan hidup berkeluarga, maka setiap orang perlu hakikat keduanya dapat dilihat dari aspek ontologis, epistimologi, dan aksiologi dari perkawinan dan hidup berkeluarga. Aspek ontology yaitu dapat dipahami bahwa hakikat hubungan manusia dengan nilai-nilai sebuah perkawinan dan keluarga yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Indonesia, maka hakikat dasar ontologi manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan adalah bersumber dari nilai-nilai Pancasila

¹ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, Hlm. 56

sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi *Grundnorm* Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan dari kedua calon mempelai, keduanya harus rela dan suka satu sama lain untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang tercantu dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan isteri memasuki gerbang perkawinan dan ketika membangun rumah tangga benar-benar dengan senang hati menjalankan tugas, hak, dan kewajibannya secara adil dan bahwa persetujuan calon mempelai ini merupakan hasil dari peminangan atau *khittbah*.³

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak laki-laki maupun perempuan, seperti hubungan hukum diantara suami isteri, hubungan hukum antara orang tua dengan anak, dan juga hubungan terkait harta benda perkawinan. Berdasarkan hal tersebut perkawinan harus dilandasi oleh ketentuan-ketentuan hukum . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berwujud dari realisasi dari upaya negara untuk membentuk peraturan mengenai hubungan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan Perempuan (Vanisa Vinabilah,2024).

Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

² Anwar Rachman,Prawita, Thalib,Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Persepektif Hukum Perdata,Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Prenadia Froup, Jakarta, Hlm 8-9

³ Gusti Gema Mahardika Brata, , *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara, Pembatalan Perkawwinan*, E-Journal NOTARIUS, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 12 Nomor 1 2019.

(mendapatkan keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk sosial dan berakal, perkawinan adalah salah satu budaya beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip-prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut :

1. tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling mebantu melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. pencatatn setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dibuat dalam daftar pencatatan.
3. undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputus oleh pengadilan.

4. undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhi perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk bercerai harus ada alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.⁴

Pernikahan adalah perintah Allah SWT kepada umat manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan pengembang biakan dengan cara yang sesuai kaidah norma agama. Pernikahan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya.

Perkawinan sah secara hukum apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang akan menikah dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Di Indonesia, terdapat kewajiban

⁴ Setiowati, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Setara Press, Jakarta, Hlm 19.

untuk mencatatkan perkawinan, yang nantinya pasangan suami isteri ini memilih tempat untuk pencatatan perkawinan, yaitu di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non islam.⁵

Setiap Insan manusia menginginkan kehidupan pernikahan yang harmonis dan bahagia. Cinta yang sesungguhnya ialah berharap agar seseorang yang dia cintai tidak mencintai orang lain selain pasangannya itu sendiri. Tetapi dengan kisah nyata sesungguhnya kehidupan pernikahan tidak bisa sesuai ekpektasi yang kita bayangkan selalu saja ada segelintir permasalahan yang menimbulkan keinginan pasangan terutama suami untuk merusak rumah tangga yang telah di bina.

Apabila kita bandingkan prinsip-prinsip atau asas-asas dasar perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dengan prinsip-prinsip atau asas-asas dasar hukum perkawinan menurut hukum Islam sebenarnya dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsip.⁶

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk

⁵ Juni Desiani, Fully Handayani Ridwan, *Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil*, Unes Law Review, Volume 7 Nomor 2, Desember 2024.

⁶ ibid, Hlm 19

mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;

2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya;
5. Hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Hukum perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, termasuk peraturan-peraturan tentang perkawinan yang diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci, baik dalam fiqih maupun Undang-Undang. Hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan mengatur segala persoalan yang sangat erat hubungannya dengan perkawinan, cara-cara perceraian, biaya hidup terhadap pihak yang ditinggalkan sesudah putusnya perkawinan dan lain-lain, termasuk dalam hal pembatalan perkawinan.⁷

⁷ Fakhurrai M Yunus, *Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pakar hukum, diantaranya, Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam agama Islam karenanya harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama maupun peraturan yang disahkan pemerintah. di Indonesia ada hukum positif yang berlaku yang mengatur dan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat dalam hal perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. Antara Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidak bertentangan tapi saling melengkapi dan sudah menjadi qanun (peraturan yang di sahkan oleh pemerintah), dan pembatalan perkawinan adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya pula dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan.⁸

Pembatalan perkawinan merupakan sebuah proses hukum yang terjadi setelah keputusan pengadilan mengesahkan adanya cacat hukum dalam suatu perkawinan. Pembatalan ini ditegaskan melalui Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku

⁸ Siti Nurjanah, *Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah*, Jurnal Dialog Islam Dengan Reaitas, DOI: 10.21154/muslimheritage. v6i1.2787, Volume 6, Nomor, 1 Juni 2021, Diakses Hari Selasa, Tanggal 06-08-2024

sejak saat berlangsungnya perkawinan” dalam konteks ini dapat diajukan melalui persidangan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iah yang memiliki kekuatan hukum yang ingkrah atau tetap. Proses pembatalan ini tidak hanya mempengaruhi status perkawinan, tetapi juga memiliki dampak hukum yang signifikan bagi suami, istri, dan keluarga masing-masing.⁹

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ternyata syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan sebenarnya tidak dipenuhi tetapi perkawinan terlanjur dilaksanakan. Syarat perkawinan yang seharusnya dipenuhi itu baru diketahui oleh pihak tertentu setelah perkawinan itu terjadi.

Pembatalan Perkawinan menurut Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan para pihak (suami-istri) atau salah satu pihak terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk belangsungnya perkawinan.¹⁰

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri itu sendiri, Pejabat yang berwenang dan yang ditunjuk oleh Undang-undang, Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan

⁹ M Nasry Azan El Rawy, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*, Jurlna Ilmiah Mahasiwa Bidang Keperdataan, Volume 7, Nomor 4, Desember 2023

¹⁰ Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pranata Hukum, Vol 8 No.2 Juli 2013

tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Namun demikian, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan (Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Syarat-syarat pembatalan perkawinan yaitu:

1. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974).
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
3. Suami atau isteri masih mempunyai ikatan perkawinan, melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 1974).
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. menurut Pasal 70 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'annya.

3. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antar dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan

menurut Pasal 71 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila.
1. Seorang suami melakukan poligami, tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang).
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974)
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali nikah atau dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak berhak.

6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan, tetapi jika salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah (batal) demi hukum.

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. atas keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan tidak selalu disebabkan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas, namun dalam Undang-Undang Perkawinan juga mengenal adanya batahnya perkawinan. Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut yang dimaksudkan dengan batalnya perkawinan.

Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau perceraian atau sebab-sebab lain salah satunya karena *fasakh* atau pembatalan perkawinan yang ijatuhkan oleh pengadilan. Dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan (*fasakh*) yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, dimaksudkan untuk penyempurnaan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari berupa hak waris, perwalian, hak nafkah seperti kedudukan anak (nasab) dan hak istri. Sebagaimana dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974

bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal suami istri.¹¹

Pembatalan perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah suatu perkawinan, dengan kata lain syarat tidak dipenuhi. Sehingga dengan tidak terlengkapinya syarat atau sahnya suatu perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.¹²

Pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.¹³

Beberapa ahli mendefinisikan batalnya perkawinan adalah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).

¹¹ S.Turatmiyah, M Syaifuddin dan Arfiana Novera, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Persepektif Hukum Perlindungan Anak di Pengadilan Sumatera Selatan*, Jurnal Hukum Vol.22 No 1 (Januari 2015), 163-179.

¹² Syarifuddin Amir, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqih dan Munkahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, Hlm 26

¹³ Mukmin Mukri, *Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Persepektif, Vol.13 No.2, Desember 2020.

Seringnya bahwa pembatalan perkawinan terjadi setelah terjadi perkawinan, akan tetapi di belakang hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang definisi perkawinan dan keabsahan perkawinan yang memiliki hubungan kebenaran korespondensi dengan filosofis ontology manusia yang monopluralis. Landasan ontologis manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila yang menjadi sebuah sistem filsafat, menjiwai segenap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Pada umumnya seseorang yang akan melangsungkan pernikahannya diwajibkan mendaftarkan dirinya terlebih dahulu, agar mengetahui apa identitas dirinya tersebut. Bukti diri yang menjelaskan identitas diri yaitu kartu tanda penduduk (KTP) dan surat yang diminta dari kepala desa dan kantor lurah setempat dimana pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan apabila calon akan menggelar pernikahan diluar wilayah daerahnya kedua orang tuanya diminta hadir untuk memberikan keterangan bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Akan jadi suatu perkara apabila

surat keterangan/keterangan identitas yang di terangkan adalah tidak benar sesuai kenyataan.

Adanya perbedaan fakta yang terjadi dan tercantum pada keterangan identitas diri yang senyatanya tidak sesuai dengan syarat perkawinan yang merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat merugikan pihak lainnya. Apabila kita cermati Kembali lebih dalam surat keterangan/identitas diri calon mempelai yang harus di pertanyakan kembali ke asliannya. Syarat atau ketentuan lain terkadang tekesan diabaikan yang membuka celah seseorang untuk melakukan penipuan/pemalsuan, pada akhirnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembatalan perkawinan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia¹⁴ disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya.

Menyimak pencegahan perkawinan, berarti momentum perkawinan sejoli itu belum terlaksanakan, keburu dicegah sehingga perkawinan batal dilaksanakan. Berbeda dengan Lembaga pembatalan perkawinan berarti

¹⁴ S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, Hlm.364

perkawinan yang bersangkutan sudah dilangsungkan, kemudian ada pihak yang meminta perkawinan tersebut dibatalkan. perihal pembatalan perkawinan ini apabila dibandingkan dengan pencegahan perkawinan tingkat kompleksitasnya akan lebih rumit mengingat perkawinan yang sudah terjadi itu mempunyai akibat hukum, apalagi kalau sudah ada anak yang dilahirkan. Kendati kompleks, pemerintah tetap berkewajiban untuk mengaturnya dan tentu saja ini bukan pekerjaan yang gampang. Oleh karena itu mana kala peraturan pembatalan perkawinan terpampang dalam undang-undang perkawinan, pada akhirnya akan banyak sekali ketentuan yang memaksa banyak pihak mengernyitkan dahi menatap rumitnya masalah yang potensial timbul

Pada Pengadilan Agama Kota Palembang khususnya dalam 3 tahun terakhir telah tercatat bahwa ada 8 perkara pembatalan perkawinan yang salah satunya akan dibahas pada penelitian yaitu perkara nomor 852/PDT/G/20233/PA.PLG berikut akan di klasiikasi di dalam tabel

Tahun	Jumlah Perkara	No Perkara
2022	1	713
2023	4	671,852,853 dan 1974
2024	3	713,939 dan 1407
	Total	8 Perkara

Sumber : Pengadilan Agama Kota Palembang (2024)

Pada perkara pembatalan perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Palembang tidak semua perkara pembatalan dikabulkan gugatannya dikarenakan harus memenuhi syarat formil pembatalan pernikahan.

Salah satu perkara pembatalan perkawinan yang dapat dijadikan contoh kasus adalah pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Palembang Nomor 852 tahun 2023 yang berawal dari perkawinan seorang perempuan yang bernama A.Y binti F yang berkedudukan sebagai penggugat dengan seorang laki-laki bernama Y.A bin S.B yang mana pada perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat.

Pada mulanya sebelum perkawinan berlangsung, penggugat statusnya sebagai perawan sedangkan tergugat mengaku sebagai jejak karena KTP yang ditunjukkan kepada penggugat benar tergugat berstatus jejak. Tetapi berselang beberapa tahun kemudian penggugat mengetahui bahwa tergugat masih dalam keadaan terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama N. hal tersebut pun tidak dapat diterima penggugat dan penggugat tidak sudi menjadi istri kedua tergugat dan merasa sakit hati dan merasa dibohongi tergugat atas status palsu. Oleh karena itu penggugat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat. Bahwa dengan pembatalan perkawinan ini penggugat berharap tidak ada permasalahan hukum dikemudian hari atas perkawinan yang telah dilangsungkan antara penggugat dan tergugat.

Jika ditelaah, dengan adanya kewajiban suatu perkawinan yang akan dilangsungkan dengan menggunakan surat keterangan tentang status diri sebenarnya merupakan penerapan dari salah satu syarat dari perkawinan yaitu surat keterangan identitas tiap calon mempelai. Kewajiban menggunakan surat keterangan status diri ini berfungsi untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah tidak terikat dengan perkawinan lain atau perkawinan yang masih sah.

Hal ini menjadi sebuah fenomena menarik bagi penulis untuk mencermati lebih dalam dengan memilih judul tentang Pembatalan Perkawinan di pengadilan Agama Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor. 852/Pdt.G/2023/PA.Plg) yang akan penulis lakukan di wilayah Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan fokus pada Pengadilan Agama Kota Palembang. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan, maka judul yang penulis kaji pada penulisan tesis ini adalah : **Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Dalam Perkara Pembatalan Pernikahan Yang Dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palembang (Analisis Putusan No 852/Pdt.G/2023/PA.Plg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini secara terperinci, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Palembang Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Plg?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap keabsahan pernikahan setelah adanya perkara pembatalan perkawinan yang disertai pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Kota Palembang Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Plg?

C. Ruang Lingkup

1. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Kota Palembang, yaitu di Kantor Pengadilan Agama Kota Palembang yang berlokasi di jakabaring jalan pangeran ratu 15 ulu. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran penelitian.

2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini diperkirakan akan menghabiskan waktu selaa 6 bulan kedepan dimulai dari penyiapan proposal, pengumpulan data awal, melakukan studi kepustakaan, mengupulkan data dari lapangan dan melakukan uji validitas terhadap perkara putusan tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian, yaitu

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Palembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kasus akibat hukum terhadap keabsahan pernikahan setelah terjadi pembatalan perkawinan yang disertai pemalsuan identitas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam ilmu hukum Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Perdata pada umumnya permasalahan yang menarik untuk dikaji, dikarenakan pada saat ini banyak kaum laki-laki yang melakukan poligami tanpa izin pertama dan pengadilan dan ditambah lagi pada pernikahan keduanya tergugat melakukan pemalsuan identitas.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi praktis, sehingga dapat menjadi acuan praktis bagi para pihak yang terkait, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, yang membahas masalah keadilan bagi wanita akibat dari pemalsuan identitas dan memberikan pandangan bagi pihak penegak hukum/pihak lain yang terlibat atas penertiban pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga dapat mencegah serta mengurangi perkara perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis pada hakikatnya merupakan kerangka berpikir yang intinya mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi pikir kesalingterhubungan atau kerangka berpikir yang menghubungkan antar variable penelitian. Yang diperoleh peneiti setelah penelusuran bahan Pustaka terkait dengan penelitian.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. hal ini dikarenakan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi¹⁵

Dalam teori konvensional maka yang menjadi tujuan hukum itu adalah “mewujudkan keadilan (*rechtsgerchtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtzekerheid*)¹⁶ yang dipelopori oleh Gustav Radbuch. Sebagaimana diketahui, bahwa 3 (tiga) nilai-nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch diatas yang orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum, sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara umum kepastian hukum sangat bergantung pada kejelasan hukum tertulis konsistensi pada penerapannya.

¹⁵ Cst Kansil, et al, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 385

¹⁶ Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, Hlm 85.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald (yang menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond) bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹⁷ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.¹⁸

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁹

Menurut Soedjono Djidjosiworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti

¹⁷ Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Cita Aditya Bakti, Bandung, Hlm 53.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 39.

jalanan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.²⁰

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu

perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan Bersama.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak tertinggi dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut.²¹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah tergugat telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan tergugat merupakan suatu tindakan pidana yang melanggar, apakah tergugat bersalah dan dapat dikenakan sanksi.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila tergugat dapat dipidana.

²⁰ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area Press, Medan, Hlm 5-

²¹ Sudarto, 2007, *Hukum dan hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm 74.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²²

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdatapihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau institusi daripada pengetahuan dan Hakim.

²² Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 103

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi tergugat, agar kelak dapat berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konsep memberikan arahan dan petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, baik penelitian normatif maupun empiris, maka kerangka konsep yang diarahkan adalah teori-teori yang relevan.

a. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²³ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat berarti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Berdasarkan pendapat Jazim Hamidi. Kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.²⁴ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan

²³ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm.39

²⁴ Ibid, Hlm 39

akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam

b. Pengertian Pemalsuan Identitas

Kejahatan tentang pemalsuan ialah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu objek dalam kasus ini adalah keterangan identitas yang tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya tidak benar. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “Penipuan”. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang atau surat seolah-olah asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak demikian benar. Karena gambaran orang lain terpedaya bahwa keadaan yang di gambarkan tas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.²⁵

Pemalsuan sangat beragam bentuknya, salah satunya adalah pemalsuan identitas. Dalam hal ini kejahatan pemalsuan identitas yang dimaksud penulis adalah kejahatan pemalsuan dalam perkawinan. Pengaturan pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 266 yang merupakan yang mengatur tentang pemalsuan identitas, walaupun

²⁵ Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm 97.

tidak secara tegas dituliskan bentuk pemalsuannya adalah dalam hal identitas dalam perkawinan dan pemalsuan, namun demikian identitas yang dimaksud tersebut dituliskan dalam suatu akta otentik sehingga menjadi bagian dari pasal ini. Dalam hal pemalsuan identitas dalam perkawinan ini, dimana seseorang yang mempunyai tujuan dan tertentu yang secara ilegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas palsu.

c. Pengertian Pernikahan

Pengertian pernikahan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa ikatan suami istri harus berdasarakan antara seorang pria dengan seorang Wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari pengertian perkawinan yang diberikan oleh undang-undang tersebut terdapat 5 unsur perkawinan yakni

1. ikatan lahir batin
2. antara seorang pria dan Wanita
3. ebagai suami istri
4. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Apabila perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka kedudukan perkawinan tersebut dihadapan hukum dianggap tidak sah.

d. Pembatalan Nikah

Pembatalan perkawinan atau pernikahan adalah Tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak

sah sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada .Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan ini, memerlukan pertimbangan yang cermat dan akurat dari hakim yang menanganinya, agar dapat dijadikan pegangan oleh hakim yang berikutnya sehingga akan terentuk hukum yurisprudensi yang kokoh.²⁶

e. Pengadilan Agama

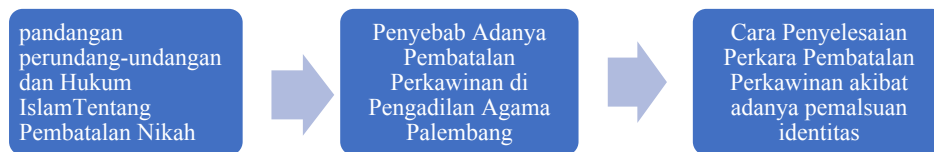
Pengadilan Agama merupakan suatu tempat daya upaya hukum mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum perdata yang dilakukan dengan merujuk kepada peraturan-peraturan Syariat Islam dalam Agama Islam oleh kekuasaan kehakiman Hukum Islam di Indonesia yang sah di Indonesia. Pengembangan Hukum Negara di Indonesia Undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah berdasarkan referensi dari Hukum Agama dan Hukum Adat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan

Peradilan agama merupakan salah satu dari empat lembaga Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu. Dan dalam hal ini, maka Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja dan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam di indonesia.²⁷



²⁶ Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Reka Petra Medi, Surabaya, Hlm 144

²⁷ Roihan A.Rasyid, 2015, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 5



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum empiris yang di pergunakan untuk menganalisi berbagai peraturan perundang-undangan di ranah hukum perkawinan. pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum dalam hal ini penulis akan meneliti pertimbangan hakim memutus perkara pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas putusan perkara nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Plg.

Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan) memusatkan pada praktik hukum mengenai huungan timbal balik dengan fenomena sosial meliputi aspek ekonomi, politik, psikologis, dan antropologi (Shania Devina, 2024) . Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian lapangan dengan melihat seta mengamati apa yang terjadi di lapangan penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya di masyarakat. .Karateristik penelitian empiris yaitu menggunakan data primer langsung dalam Masyarakat dan meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan.²⁸

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

²⁸ Jenis Penelitian Dalam Metodologi Penelitian, <https://ejournal.uajy.ac.id/11059/4/3/MIH02186.pdf>, diakses tanggal 06 agustus 2024, pukul 01.06 WIB

- a. Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti untuk mengkaji dan menganalisis peraturan.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

3. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum atau rumusan masalah, maka dibutuhkan data atau bahan hukum. Data penelitian diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber data tersebut tanpa adanya perantara. Data primer dapat berupa dari subjek (orang) baik secara individual ataupun kelompok hasil observasi berupa benda (fisik), kajian atau hasil pengujian.²⁹

²⁹ Wahyu Purhantara, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm 79

Data Primer yaitu berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, seperti data yang diperoleh dari sampel penelitian. Sedangkan data sekunder berupa data yang ditemukan pada objek atau sampel penelitian untuk melengkapi data primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pokok masalah pembahasan tesis ini, yang terdiri dari:

- 1) Norma atau Kaedah Dasar, yaitu pancasila
- 2) Peraturan Perundang-Undangan meliputi :
 - a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b) Kompilasi Hukum Islam
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Di samping itu, juga menggunakan menggunakan

sumber-sumber bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan non hukum berupa buku buku sepanjang menyangkut topik yang dibahas. data yang diperoleh peneliti dan penelitian kepustakaan, jurnal ilmiah, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang tersedia di perpustakaan, maupun milik pribadi.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah memperoleh data. Adapun cara pengumpulan data diperoleh dari kegiatan-kegiatan penelitian lapangan, seperti wawancara atau penelitian langsung, observasi, dan penyebaran kuisioner/angket.³¹ Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Untuk teknik pengumpulan bahan hukum misalnya menggunakan metode bola salju (*snow ball method*) dan prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) yang terbagi dalam tiga kartu yaitu kartu abstrak, kartu kutipan, dan kartu analisis. Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum sedasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

³⁰ Roni Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia,, Jakarta, Hlm 24

³¹ Maulana Sabekti, *Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan*, Journal Of Education Religious Humanity and Multticiplinary, Volume 2 Nomor 2 Desember 2024.

Pengumpulan bahan-bahan Penelitian yang bersifat normatif-preskriptif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen, baik cara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi. Data Sekunder berupa bahan hukum primer maupun dikumpulkan kemudian diidentifikasi guna menganalisa permasalahan yang dikaji, dengan mempergunakan studi kepustakaan, baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data atau Bahan Hukum

Teknik analisis penelitian dilakukan dengan penafsiran hukum terhadap bahan-bahan hukum yang telah di kumpulkan dan diolah, yaitu data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis dengan itu. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus permasalahan kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara obyek penelitian sehingga akan didapatkan kenyataan yang sebenarnya terjadi.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman Tesis ini, berikut ini penulis jabarkan secara singkat sistematika Tesis sebagai berikut :

Bagian Utama Tesis, memuat :

BAB I Pendahuluan, merupakan awal penulisan Tesis ini. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, merupakan uraian yang disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan, terkait Pengetian Perkawinan, Pembatalan Perkawinan dan Tinjauan Perkara

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, analisis hakim dan pembahasan mengenai penyelesaian perkara pembatalan perkawinan disertai pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Kota Palembang.

BAB IV Penutup menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan dari pembahasan dan saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abror Khoirul, 2020, Hukum Perkawinan dan Perceraian, Ladang Kata, Yogyakarta.
- Ali,Ahmad, 2002, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,Gunung Agung, Jakarta.
- Amir,Syariuddin, 2009, Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqih dan Munkahat dan Undang-undang Perkawinan, Kencana, Jakarta.
- Ananda,S, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya.
- A Rasyid Roihan, 2015, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persadaa Jakarta.
- Darmabrata, Wahyono, 2009, Hukum Perkawinan Perdata, Rizkita, Jakarta.
- Desiani Juni, Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil, Unes Law Review, Volume 7 Nomor 2, Desember 2024.
- Eri Safiira Martha, 2017, *Hukum Perdata*. CV Nata Karya, Ponorogo.
- Hamidi,Jazim, 2006, Revolusi Hukum Indonesia : Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press, Yogyakarta.
- Hanitijo Soemitro, Roni., 2001, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Ghalia, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2007, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husain Musfir, 1996, Poligami dari Berbagai Persepsi, Gema Insani Press, Jakarta
- Isnaeni,Moch,2016, Hukum Perkawinan Indonesia, Reka Petra Media, Surabaya.
- Kementrian Agama RI, 2018, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Jakarta
- Khair, Damrah, 2017, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung.

- Kusumaatmadja, Mochtar, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003 Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mustari A Suriyani, 2015, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, Prenada Media Group, Jakarta.
- Prawita, Anwar Rachman, et al, 2020, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Persepektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Prenadia Froup, Jakarta..
- Rai Widjaja, LG. 2002, Merancang Suatu Kontrak Drafting, Bekasi Timur: Kesain Blane, Bekasi.
- Raharjo, Sajipto. 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachman Anwar, Thalib Prawita, Muhtar Saepudi, 2020, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Persepektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Prenadia Froup, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, dan Wysa Putra, I.B. 1993 Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif. Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiowati, 2021, Hukum Perkawinan di Indonesia, Setara Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta.
- Tahido Yanggo Chuzimah dan Anshari Az Hafiz, 2002, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Pustaka Firdaus, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Palembang Kelas IA Nomor 853/PDT.G/2023/PA.PLG

C. Jurnal Ilmiah

Achmad Yazid Sinulengga, Analisis Yurisprudensi Pembatalan Nikah, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Volume 7 Nomor 4 Tahun 2024.

Afrianti Dian , Helwan Kasra dan Arief Wisnu Wardhana, Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Batuaja (Studi Analisis Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Rectum, Volume 5 Nomor 1, Januari 2023.

Amelia Hayanti, Penyelesaian Sengketa Pernikahan, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 4 Nomor 2 September 2017

Asnawi, Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan) Jurnal Al-Fikrah, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020

Azzahra Raihan, Sufian Shuaib Farid, Religious Court in Indonesia and Malaysia : History, Structure, and Jurisdiction, Indonesian Comparative Law Review, Volume 4 Issue 2022,

Fakhrurrai M Yunus, Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi),Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017

Jafar Abdul, et.al, Problematika Perkawinan Usia Dini Pada Remaja Persefeksi Hukum dan Agama Islam, Jurnal Pengabdian Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Volume 2, No 2, Oktober 2024.

Julius Lumantoruan Markus, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Sejenis, Judiciary Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 13 Nomor 1, 2024.

Juwita Tarochi “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, E-Jurnal Vol 13, No. 2, 2020

Mahardika Brata Gusti Gema, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara, Pembatalan Perkawinan, E-Journal NOTARIUS, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 12 Nomor 1 2019.

- Masnaeni Marzuki, Pembatalan Perkawinan Menurut Islam dan Hukum Positif, Jurnal Volume 2 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2023.
- M Nasry Azan El Rawy, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan, Volume 7, Nomor 4, Desember 2023
- Mubarok Nafi, Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum, Jurnal Al Qanun, Volume 17 Nomor 2, Desember 2014.
- Mukmin Mukri, Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, Jurnal Persepektif, Vol.13 No.2, 2 Desember 2020.
- Nastity Aiko Desintha Tobing, Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/Pa.Bdg Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Murtad, Jurnal Rectum Volume 6 Nomor 1 2024.
- Sabekti Maulana, Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan, Journal Of Education Religious Humanity and Multiciplinary, Volume 2 Nomor 2 Desember 2024.
- Shania Delvira, The Role Of Religious Affairs Office In Preventing Unauthorized Guadrianship : Islamic Marriage Law Perspective, Jurnal.FH.umi.ac.id, Vol 27 Issue 2 June-November 2024
- Siti Nurjanah, Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah, Jurnal Dialog Islam Dengan Relaitas, DOI: 10.21154/muslimheritage. v6i1.2787, Volume 6, Nomor 1, Juni 2021.
- Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Pranata Hukum, Vol 8 No.2 Juli 2013. Muktiali Jarbi, Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal Pendaits UIT, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.
- Turatmiyah S, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Persepektif Hukum Perlindungan Anak di Pengadilan Sumatera Selatan, Jurnal Hukum Vol.22 No 1 Januari 2015.
- Nuzha, Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Qiyas STAIN, Volume 8 Nomor 1 2023.
- Rahmi Dian, Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah, Jurnal UIN Antasari, Volume 13 Nomor 2, September 2014.

- Ramadhan Syahmedi Siregar, Urgensi Pesetujuan Bagi Kedua Calon Mempelai Dalam Perkawinan, Jurnal Pendidikan Islam, Volume VI Nomor 1, Juni 2017.
- Rais, H Muslimin, Nilai Keadilan Bagi Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Al-Daylah, Volume 6 Nomor 1, Juni 2017.
- Siti Nurjanah, Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zariah, Jurnal Muslim Heritage, Volume 6 Nomer 1, 2021
- Vanisa Vinabilah, et al, Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama yang Diajukan Atas Dasar Paksaan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, Jurnal Ilmu Pertahanan dan Ilmu Komunikasi, Volume 1 Nomor 4, Agustus 2024.

D. Sumber Internet

- AN Sihombing, “*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT PLN (Persero)*” dalam https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/181200039_file5.pdf, diakses pada hari Kamis, tanggal 23-01-2025.
- ATP Ginting, Pertimbangan Hakim dalam perkara pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, dalam <https://e-journal.uajy.ac.id/17065/3/HK113482.pdf>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 23-01-2025